

# **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 32 TAHUN 2016 SERI E. 24**

---

## **PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti kebutuhan ketersediaan 40.000 Ha lahan pertanian berkelanjutan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2013 dimana ketentuan mengenai Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian belum ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal;
  - b. bahwa ketentuan mengenai Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan dengan kecukupan lahan pertanian berkelanjutan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya mengatur tentang proses alih fungsi lahan pertanian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Cirebon,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah BKPRD Kabupaten Cirebon;
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidriologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia;
6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan;
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah;
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang;

9. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cadangan pangan berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan dan atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan;
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan;
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional;
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agrioekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat;
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal;
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari sedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau;
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
17. Petani pangan, yang selanjutnya disebut petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian pangan berkelanjutan;

18. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;
19. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara;
20. Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian.
21. Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian adalah perizinan yang terkait dengan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian yang diberikan kepada perorangan atau badan;
22. Tim Verifikasi Alih Fungsi Lahan adalah tim yang bertugas untuk mengkaji dan meneliti kesesuaian alih fungsi lahan pertanian dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah :

- a. Terciptanya kepastian hukum dalam alih fungsi lahan pertanian;
- b. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- d. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- f. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- g. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- i. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- j. Mewujudkan revalitas pertanian.

BAB III  
RUANG LINGKUP ALIH FUNGSI LAHAN  
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Perencanaan dan Penetapan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pembinaan;
- e. Pengendalian;
- f. Pengawasan;
- g. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- h. Pembiayaan;
- i. Peran serta masyarakat.

BAB IV  
PENETAPAN LAHAN PERTANIAN ABADI  
DAN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI

Bagian Kesatu  
Penetapan Lahan Pertanian Abadi (LP2B)

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas 40.000 (empat puluh ribu) ha.
- (3) Luas lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di desa dalam wilayah 40 (empat puluh) Kecamatan.
- (4) Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pendataan ulang paling sedikit satu kali 3(tiga) tahun.
- (5) Luas sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Intensifikasi lahan pertanian pangan;
  - b. Ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
  - c. Diversifikasi lahan pertanian pangan.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Koordinasi;
  - b. Sosialisasi;
  - c. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. Penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
  - f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua Pengendalian Alih Fungsi

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam rangka :
  - a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. Bencana alam.

### Pasal 9

- (1) Persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diberikan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Keanggotaan pada tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
  - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;

- d. Instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan;
- e. Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian; dan
- f. Badan Koordinasi penataan ruang daerah.

## BAB V PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

### Pasal 10

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petanidan asosiasi petani.

### Pasal 11

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa pemberian jaminan :
  - a. Harga komoditi yang menguntungkan;
  - b. Memperoleh sarana dan prasaran produksi;
  - c. Pemasaran hasil pertanian pokok;
  - d. Pengutamaan hasil pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan
- (2) Kompensasi diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparat pemerintah terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada Tanggal : 18 Juli 2016

**BUPATI CIREBON**

ttd

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di : Sumber  
Pada Tanggal : 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 32 SERI E.24